



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi dan penyesuaian terhadap Standar Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 agar dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 57) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b angka (1), huruf c, huruf d, huruf r, dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf s, dan huruf t sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/CPNS, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Non PNS yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan
 - c. Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (3) Peraturan Walikota ini terdiri Atas :
 - a. Lampiran I, Biaya Pemetican dan Angkutan Jenazah;
 - b. Lampiran II, terdiri atas :
 1. Fasilitas transportasi udara/darat perjalanan dinas luar daerah/luar negeri;
 2. Tarif transportasi udara perjalanan dinas luar daerah;
 3. Tarif transportasi antar kota;
 4. Fasilitas transportasi udara/darat perjalanan dinas luar daerah;
 5. Standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri;
 6. Uang representasi; dan
 7. Sewa kendaraan dalam kota;
 - c. Lampiran III, Tarif Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - d. Lampiran IV, terdiri atas :
 1. Biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas luar daerah;
 2. Satuan biaya uang harian diklat;
 - e. Lampiran V, Rincian jumlah pemberian bahan bakar minyak (BBM) perjalanan dinas dalam daerah;
 - f. Lampiran VI, Perjalanan dinas luar negeri;
 - g. Lampiran VII, Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri;
 - h. Lampiran VIII, format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan;
 - i. Lampiran IX, Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan;
 - j. Lampiran X, Format Daftar Pengeluaran Riil;
 - k. Lampiran XI, Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas;
 - l. Lampiran XII, Format Surat Perintah Tugas Pemerintah Daerah;
 - m. Lampiran XIII, Format Surat Perintah Tugas Pimpinan/Anggota DPRD;
 - n. Lampiran XIV, Format Surat Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah;
 - o. Lampiran XV, Format Halaman Belakang Surat Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah;
 - p. Lampiran XVI, Format Surat Perjalanan Dinas Pimpinan/Anggota DPRD;
 - q. Lampiran XVII, Format Halaman Belakang Surat Perjalanan Dinas Pimpinan/Anggota DPRD;
 - r. Lampiran XVIII, Format Bon Pesanan Tiket Pesawat/Tiket Bis Pulang Pergi/Transportasi Air (Pemesanan Manual);
 - s. Lampiran XIX, Format Berita Acara Serah Terima Pemesanan Tiket Pesawat/Tiket Bis Pulang Pergi/Transportasi Air (Pemesanan Manual);
 - t. Lampiran XX, Format Surat Perintah Pengadaan Tiket Jasa Penerbangan (Pemesanan menggunakan e-Katalog LKPP/GoVOS).

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besaran pemberian uang harian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a, untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah, Luar Negeri dan Dalam Kota, diberikan sesuai Peraturan Walikota ini.

- (2) Uang harian terdiri dari uang makan, uang transport lokal dan uang saku. Uang makan dibayarkan sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari uang harian, uang transport lokal dibayarkan sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari uang harian, sedangkan uang saku dibayarkan sebesar 45% (Empat puluh lima persen) dari uang harian.
 - (3) Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
 - (4) Uang harian dibayarkan sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas, yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT).
 - (5) Bagi Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan dan mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 dibayarkan uang harian 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
 - (6) Uang harian dapat diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan asrama/ penginapan dan akomodasi tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara.
 - (7) Uang harian diklat diberikan kepada peserta pendidikan/pelatihan dalam hal telah disediakan asrama/penginapan dan akomodasi oleh panitia penyelenggara.
 - (8) Apabila Pelaksana SPD mengikuti rapat koordinasi, seminar/diseminasi, dan sosialisasi dimana akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh panitia penyelenggara kegiatan, maka uang harian yang dibayarkan berupa uang saku sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan uang transport lokal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai total uang harian.
 - (9) Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat, maka besaran uang harian dan uang penginapan mengacu kepada besaran biaya Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana lampiran IV huruf A angka (25).
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (10) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. tiket pesawat/tiket bis pulang pergi/transportasi air;
 - b. biaya taksi bandara.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan untuk :
 - a. perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam;
 - b. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam; atau
 - c. perjalanan dinas melewati batas kota (luar daerah dan luar negeri).
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*). Mekanisme pengajuan pembelian tiket transportasi dilakukan menggunakan bon pesanan yang ditandatangani oleh PPTK pada kegiatan yang bersangkutan sebagaimana format pada lampiran XVIII.
- (4) Biaya taksi bandara pulang atau pergi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c dibayarkan secara *lumpsum*.

- (5) Dalam hal pelaksana SPD memiliki kendaraan dinas, biaya taksi ke bandara (PP) di tempat kedudukan tetap dapat dibayarkan.
 - (6) Biaya perjalanan dinas dalam kota hingga 8 (delapan) jam dan/atau dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dibayarkan secara *lumpsum*. Pelaksana SPD untuk perjalanan dinas dalam kota dibawah 8 (delapan) jam dan diatas 8 (delapan) jam berhak mendapatkan uang makan minum harian.
 - (7) Sepanjang transportasi ke tempat tujuan tugas dapat ditempuh dengan perjalanan dinas langsung, tidak diperkenankan menggunakan jalur transit yang menyebabkan adanya penambahan biaya transportasi.
 - (8) Apabila pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas tidak sesuai dengan jadwal penerbangan atau karena keadaan/alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilaksanakan dengan penerbangan transit.
 - (9) Apabila harga tiket dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka pelaksana perjalanan dinas, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
 - (10) Dalam kondisi tertentu, apabila harga tiket kelas ekonomi tidak tersedia (*fullbooked*), dan pelaksana SPD harus berangkat maka dapat dialihkan menjadi tiket kelas bisnis dengan melampirkan dukungan keterangan dari maskapai yang menyatakan tiket kelas ekonomi tidak tersedia.
 - (11) Apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara, dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat diganti dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan dari penyelenggara dan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas.
 - (12) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang bersangkutan sudah berangkat ketempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat diganti dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan dari penyelenggara, disertai bukti pengeluaran lainnya dengan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dan formulir surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pelaksana SPD yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (2) Kerugian daerah akibat pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*) yang bukan merupakan kesalahan pelaksana SPD, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pihak *travel agent* dan pihak lain yang terkait.

5. Lampiran II, huruf B dan huruf E diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut :

B. Tarif Transportasi Udara Perjalanan Dinas Luar Daerah (PP)

No.	Kota Tujuan	Tarif Per Kelas	
		Bisnis	Ekonomi
1.	Pontianak – Jakarta	Rp. 4.353.000	Rp. 3.317.200
2.	Pontianak – Yogyakarta	Rp. 6.910.000	Rp. 3.840.000
3.	Pontianak – Batam	Rp. 7.594.000	Rp. 4.396.000
4.	Pontianak – Surabaya	Rp. 8.140.000	Rp. 4.204.000
5.	Pontianak – Semarang	Rp. 6.685.000	Rp. 3.765.000
6.	Pontianak – Solo	Rp. 6.685.000	Rp. 3.904.000
7.	Pontianak – Balikpapan	-	Rp. 3.000.000
8.	Pontianak – Banjarmasin	Rp. 5.000.000	Rp. 3.000.000
9.	Pontianak – Palangkaraya	Rp. 4.800.000	Rp. 1.400.000
10.	Pontianak – Bandung	-	Rp. 3.000.000
11.	Pontianak – Denpasar	Rp. 7.990.000	Rp. 4.738.000
12.	Pontianak – Banda Aceh	Rp. 9.990.000	Rp. 5.840.000
13.	Pontianak – Bandar Lampung	Rp. 5.380.000	Rp. 3.220.000
14.	Pontianak – Biak	Rp. 15.873.000	Rp. 4.396.000
15.	Pontianak – Jambi	Rp. 6.878.000	Rp. 4.011.000
16.	Pontianak – Jayapura	Rp. 16.322.000	Rp. 9.177.000
17.	Pontianak – Manado	Rp. 12.953.000	Rp. 6.396.000
18.	Pontianak – Mataram	Rp. 8.001.000	Rp. 4.706.000
19.	Pontianak – Medan	Rp. 9.733.000	Rp. 5.230.000
20.	Pontianak – Padang	Rp. 8.193.000	Rp. 4.460.000
21.	Pontianak – Palembang	Rp. 6.685.000	Rp. 3.840.000
22.	Pontianak – Pangkal Pinang	Rp. 6.279.000	Rp. 3.733.000
23.	Pontianak – Pekanbaru	Rp. 8.247.000	Rp. 4.514.000
24.	Pontianak – Makassar	Rp. 9.915.000	Rp. 5.241.000
25.	Pontianak – Timika	Rp. 15.659.000	Rp. 8.535.000
26.	Jakarta – Surabaya	Rp. 5.466.000	Rp. 2.674.000
27.	Jakarta – Malang	Rp. 4.599.000	Rp. 2.695.000
28.	Jakarta – Denpasar	Rp. 5.305.000	Rp. 3.262.000
29.	Jakarta – Banda Aceh	Rp. 7.519.000	Rp. 4.492.000
30.	Jakarta – Medan	Rp. 7.252.000	Rp. 3.808.000
31.	Jakarta – Bengkulu	Rp. 4.364.000	Rp. 2.621.000
32.	Jakarta – Pekan Baru	Rp. 5.583.000	Rp. 3.016.000
33.	Jakarta – Padang	Rp. 5.530.000	Rp. 2.952.000
34.	Jakarta – Palembang	Rp. 3.861.000	Rp. 2.268.000
35.	Jakarta – Pangkal Pinang	Rp. 3.412.000	Rp. 2.139.000
36.	Jakarta – Solo	Rp. 3.861.000	Rp. 2.342.000
37.	Jakarta – Jambi	Rp. 4.065.000	Rp. 2.460.000
38.	Jakarta – Bandar Lampung	Rp. 2.407.000	Rp. 1.583.000
39.	Jakarta – Jayapura	Rp. 14.568.000	Rp. 8.193.000
40.	Jakarta – Manokwari	Rp. 16.226.000	Rp. 10.824.000
41.	Jakarta – Biak	Rp. 14.065.000	Rp. 7.519.000
42.	Jakarta – Timika	Rp. 13.830.000	Rp. 7.487.000
43.	Jakarta – Gorontalo	Rp. 7.231.000	Rp. 4.824.000
44.	Jakarta – Banjarmasin	Rp. 5.252.000	Rp. 2.995.000
45.	Jakarta – Palangkaraya	Rp. 4.984.000	Rp. 2.984.000
46.	Jakarta – Balikpapan	Rp. 7.412.000	Rp. 3.797.000

No.	Kota Tujuan	Tarif Per Kelas	
		Bisnis	Ekonomi
47.	Jakarta – Ambon	Rp.13.285.000	Rp. 7.081.000
48.	Jakarta – Ternate	Rp.10.001.000	Rp. 6.664.000
49.	Jakarta – Kendari	Rp. 7.658.000	Rp. 4.182.000
50.	Jakarta – Manado	Rp.10.824.000	Rp. 5.102.000
51.	Jakarta – Makasar	Rp. 7.444.000	Rp. 3.829.000
52.	Jakarta – Palu	Rp. 9.384.000	Rp. 5.113.000
53.	Jakarta – Mamuju	Rp. 7.295.000	Rp. 4.867.000
54.	Jakarta – Mataram	Rp. 5.316.000	Rp. 3.230.000
55.	Jakarta – Kupang	Rp. 9.413.000	Rp. 5.081.000
56.	Jakarta – Bandung	Rp. 2.064.000	Rp. 1.476.000

E. Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Sekali Jalan)

No.	Propinsi	Jumlah
1.	Aceh	Rp. 123.000
2.	Sumatera Utara	Rp. 232.000
3.	Riau	Rp. 100.000
4.	Kepulauan Riau	Rp. 105.000
5.	Jambi	Rp. 128.000
6.	Sumatera Barat	Rp. 192.000
7.	Sumatera Selatan	Rp. 124.000
8.	Lampung	Rp. 148.000
9.	Bengkulu	Rp. 100.000
10.	Bangka Belitung	Rp. 150.000
11.	Banten	Rp. 200.000
12.	Jawa Barat	Rp. 118.000
13.	D.K.I. Jakarta	Rp. 250.000
14.	Jawa Tengah	Rp. 100.000
15.	D.I Yogyakarta	Rp. 141.000
16.	Jawa Timur	Rp. 148.000
17.	Bali	Rp. 160.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Rp. 218.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Rp. 100.000
20.	Kalimantan Barat	Rp. 200.000
21.	Kalimantan Tengah	Rp. 100.000
22.	Kalimantan Selatan	Rp. 141.000
23.	Kalimantan Timur	Rp. 401.000
24.	Kalimantan Utara	Rp. 353.000
25.	Sulawesi Utara	Rp. 310.000
26.	Gorontalo	Rp. 134.000
27.	Sulawesi Barat	Rp. 217.000
28.	Sulawesi Selatan	Rp. 128.000
29.	Sulawesi Tengah	Rp. 151.000
30.	Sulawesi Tenggara	Rp. 332.000
31.	Maluku	Rp. 340.000
32.	Maluku Utara	Rp. 403.000
33.	Papua	Rp. 354.000
34.	Papua Barat	Rp. 130.000

6. Lampiran IV, huruf A dan B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran IV berbunyi sebagai berikut :

A. Biaya Penginapan Dan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

No.	Komponen Uang Harian / Penginapan	Besarnya Uang Harian				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C		
		Walikota / Wakil Walikota	Pimpinan / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah (Eselon IIa) / Eselon IIb	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	PNS Non Struktural Golongan I dan II
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	7	9
1	DKI Jakarta	4.275.000	1.816.000	1.575.000	1.385.000	1.175.000
	- Penginapan	3.500.000	1.086.000	800.000	610.000	400.000
	- Uang Harian	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
2	Banten	4.520.000	2.142.000	1.736.000	1.509.000	1.112.000
	- Penginapan	3.808.000	1.430.000	1.024.000	1.024.000	400.000
	- Uang Harian	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
3	D.I Yogyakarta	5.297.000	2.011.000	1.424.000	1.306.000	1.138.000
	- Penginapan	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	461.000
	- Uang Harian	677.000	677.000	677.000	677.000	677.000
4	Jawa Barat	4.367.000	2.456.000	1.652.000	1.218.000	1.166.000
	- Penginapan	3.664.000	1.753.000	949.000	515.000	463.000
	- Uang Harian	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000
5	Jawa Timur	5.099.000	2.058.000	1.540.000	1.198.000	1.028.000
	- Penginapan	4.400.000	1.359.000	841.000	499.000	329.000
	- Uang Harian	699.000	699.000	699.000	699.000	699.000
6	Jawa Tengah	4.808.000	2.140.000	1.686.000	1.159.000	1.012.000
	- Penginapan	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
	- Uang Harian	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000
7	Bali	5.613.000	2.542.000	2.036.000	1.636.000	1.390.000
	- Penginapan	4.881.000	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
	- Uang Harian	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
8	Nangroe Aceh Darussalam	5.166.000	2.054.000	1.826.000	1.156.000	1.116.000
	- Penginapan	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
	- Uang Harian	746.000	746.000	746.000	746.000	746.000
9	Sumatera Utara	5.727.000	1.981.000	1.470.000	1.272.000	1.077.000
	- Penginapan	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
	- Uang Harian	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000
10	Bengkulu	2.068.000	1.558.000	1.480.000	1.367.000	1.278.000
	- Penginapan	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
	- Uang Harian	768.000	768.000	768.000	768.000	768.000
11	Kepulauan Riau	5.132.000	2.142.000	1.507.000	1.359.000	1.137.000
	- Penginapan	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
	- Uang Harian	857.000	857.000	857.000	857.000	857.000
12	Riau	4.638.000	1.989.000	1.689.000	1.271.000	1.201.000
	- Penginapan	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
	- Uang Harian	821.000	821.000	821.000	821.000	821.000

No.	Komponen Uang Harian / Penginapan	Besarnya Uang Harian				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C		
		Walikota / Wakil Walikota	Pimpinan / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah (Eselon IIa) / Eselon IIb	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	PNS Non Struktural Golongan I dan II
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	7	9
13	Sumatera Barat	4.981.000	1.896.000	1.625.000	1.188.000	1.111.000
	- Penginapan	4.240.000	1.155.000	884.000	447.000	370.000
	- Uang Harian	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
14	Sumatera Selatan	5.468.000	2.016.000	1.393.000	1.302.000	1.098.000
	- Penginapan	4.680.000	1.228.000	605.000	514.000	310.000
	- Uang Harian	788.000	788.000	788.000	788.000	788.000
15	Bangka Belitung	4.150.000	2.125.000	1.665.000	1.348.000	1.119.000
	- Penginapan	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
	- Uang Harian	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
16	Jambi	4.757.000	1.933.000	1.454.000	1.139.000	1.047.000
	- Penginapan	4.000.000	1.176.000	697.000	382.000	290.000
	- Uang Harian	757.000	757.000	757.000	757.000	757.000
17	Lampung	4.693.000	2.032.000	1.523.000	1.107.000	1.089.000
	- Penginapan	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
	- Uang Harian	733.000	733.000	733.000	733.000	733.000
18	Papua	4.381.000	3.199.000	2.285.000	1.991.000	1.945.000
	- Penginapan	2.850.000	1.668.000	754.000	460.000	414.000
	- Uang Harian	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
19	Papua Barat	3.754.000	2.486.000	1.980.000	1.802.000	1.374.000
	- Penginapan	2.750.000	1.482.000	976.000	798.000	370.000
	- Uang Harian	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
20	Gorontalo	2.067.000	1.881.000	1.657.000	1.170.000	987.000
	- Penginapan	1.320.000	1.134.000	910.000	423.000	240.000
	- Uang Harian	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
21	Kalimantan Selatan	5.041.000	2.470.000	1.607.000	1.291.000	1.170.000
	- Penginapan	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
	- Uang Harian	791.000	791.000	791.000	791.000	791.000
22	Kalimantan Tengah	3.824.000	2.420.000	1.747.000	1.382.000	1.260.000
	- Penginapan	3.000.000	1.596.000	923.000	558.000	436.000
	- Uang Harian	824.000	824.000	824.000	824.000	824.000
23	Kalimantan Timur	4.798.000	3.819.000	2.394.000	1.348.000	1.248.000
	- Penginapan	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
	- Uang Harian	798.000	798.000	798.000	798.000	798.000
24	Kalimantan Utara	4.815.000	3.836.000	2.411.000	1.365.000	1.265.000
	- Penginapan	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
	- Uang Harian	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
25	Kalimantan Barat	3.273.000	2.003.000	1.739.000	1.303.000	1.234.000
	- Penginapan	2.400.000	1.130.000	866.000	505.000	400.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
26	Maluku	3.833.000	1.863.000	1.513.000	1.378.000	1.247.000
	- Penginapan	3.000.000	1.030.000	680.000	545.000	414.000

No.	Komponen Uang Harian / Penginapan	Besarnya Uang Harian				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C		
		Walikota / Wakil Walikota	Pimpinan / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah (Eselon IIa) / Eselon IIb	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	PNS Non Struktural Golongan I dan II
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	7	9
	- Uang Harian	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000
27	Maluku Utara	4.051.000	2.453.000	1.514.000	1.419.000	1.321.000
	- Penginapan	3.110.000	1.512.000	600.000	478.000	380.000
	- Uang Harian	941.000	941.000	941.000	941.000	941.000
28	Sulawesi Tenggara	2.645.000	1.865.000	1.597.000	1.283.000	1.215.000
	- Penginapan	1.850.000	1.070.000	802.000	488.000	420.000
	- Uang Harian	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000
29	Sulawesi Utara	4.077.000	2.430.000	1.517.000	1.426.000	1.219.000
	- Penginapan	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000
	- Uang Harian	877.000	877.000	877.000	877.000	877.000
30	Sulawesi Selatan	5.526.000	2.618.000	1.674.000	1.245.000	1.084.000
	- Penginapan	4.820.000	1.912.000	968.000	539.000	378.000
	- Uang Harian	706.000	706.000	706.000	706.000	706.000
31	Sulawesi Tengah	2.721.000	1.989.000	1.585.000	1.184.000	1.080.000
	- Penginapan	2.030.000	1.298.000	894.000	493.000	389.000
	- Uang Harian	691.000	691.000	691.000	691.000	691.000
32	Sulawesi Barat	2.016.000	1.786.000	1.666.000	1.181.000	1.116.000
	- Penginapan	1.260.000	1.030.000	910.000	425.000	360.000
	- Uang Harian	756.000	756.000	756.000	756.000	756.000
33	NTB	4.057.000	3.384.000	1.383.000	1.186.000	1.006.000
	- Penginapan	3.429.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000
	- Uang Harian	646.000	646.000	646.000	646.000	646.000
34	NTT	3.713.000	1.713.000	1.413.000	1.375.000	1.113.000
	- Penginapan	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
	- Uang Harian	713.000	713.000	713.000	713.000	713.000

7. Lampiran XVIII diubah, sehingga Lampiran XVIII berbunyi sebagai berikut :

Format : Format Bon Pesanan Tiket Pesawat/Tiket Bis Pulang Pergi/Transportasi Air (Pemesanan Manual)

BON PESANAN

Nomor :

Kepada Yth. :

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan perjalanan dinas pada kegiatan pada Kota Pontianak Tahun Anggaran, dengan ini kami memesan tiket sebagai berikut :

No	Uraian	Banyaknya	Ket
1	Nama Pelaksana SPD : Kota Kedudukan : ... Kota Tujuan : ... Tanggal keberangkatan : ... Tanggal Kepulangan :		
2			
3			
	Total		

Demikian pesanan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pontianak,
PPTK Kegiatan

.....
NIP.

8. Lampiran XIX, sehingga Lampiran XIX berbunyi sebagai berikut :

Format : Format Berita Acara Serah Terima Pemesanan Tiket Pesawat/Tiket Bis Pulang Pergi/Transportasi Air (Pemesanan Manual)

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : / / /

Pada hari ini, hari Tanggal Tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

----- Selaku Pihak Pertama yang menyerahkan -----

Nama :
Jabatan :
Alamat :

----- Selaku Pihak Kedua yang menerima -----

Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari Pihak Pertama berupa Tiket Pesawat/Tiket Bis Pulang Pergi/Transportasi Air, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah
1	Nama Pelaksana SPD : Kota Kedudukan : ... Kota Tujuan : ... Tanggal keberangkatan : ... Tanggal Kepulangan :			
2				
3				
	Total			

Demikian pesanan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Yang Menerima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pontianak,
Yang Menyerahkan
(Pelaksana SPD)

.....
NIP.

.....

9. Lampiran XX, sehingga Lampiran XX berbunyi sebagai berikut :

Format : Format Surat Perintah Pengadaan Tiket Jasa Penerbangan
(Pemesanan menggunakan e-Katalog LKPP/GoVOS)

K O P S K P D

Pontianak, 2016

Kepada :

Nomor : Yth. *Booker* SKPD (Pejabat
Lampiran : Pengadaan Tiket Jasa
Perihal : Penerbangan

di-
Pontianak

Dengan Hormat,

Sesuai dengan :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya.
2. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016, beserta perubahannya.
3. Surat Keputusan Kepala SKPD Nomor : tentang Penunjukkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
4. Surat Keputusan Kepala SKPD Nomor : tentang Penunjukkan sebagai petugas pengadaan tiket jasa penerbangan.

Dengan ini kami sampaikan daftar pembelian tiket secara elektronik/e-Katalog LKPP penerbangan maskapai PT. Garuda Indonesia agar dapat segera diproses melalui e-Katalog LKPP (aplikasi GoVOS), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama Pelaksana SPD : Kota Kedudukan : ... Kota Tujuan : ... Tanggal keberangkatan : ... Tanggal Kepulangan :	
2.	Dst.	

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

.....
NIP.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Juni 2016

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 29 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 32